

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari Tugas Akhir yang diselesaikan ini sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima oleh Bapak Ridwan selama tahun 2013-2018 berkisar antara Rp 1.190.290.000 hingga Rp 4.349.253.000 per tahun, penghasilannya tersebut belum melebihi Rp 4.800.000.000 sehingga dikenakan pajak dengan tarif 1% dari Omzet setiap bulannya sesuai dengan PP 46 Tahun 2013.
2. Dengan berubahnya PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 maka tarif yang berlaku pun berubah yang tadinya 1% menjadi 0,5% dan mulai berlaku padabulan Juli 2018, sehingga omzet Bapak Ridwan pada bulan Juli hingga Desember menggunakan tarif 0,5%.
3. Setelah penghitungan Statistik dengan menggunakan Proyeksi *Trend* untuk Tahun 2019-2022 ternyata omzet Bapak Ridwan melebihi Rp 4.800.000.000.
4. Dikarenakan data yang diperoleh tidak lengkap maka untuk mengetahui Laba sebelum kena pajak di lakukan Rasio *Benchmark* yang bertujuan untuk mengetahui rasio-rasio yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui perkiraan laba rugi sebelum pajak dan

untuk mengetahuiserta melihat hubungan keterkaitan rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan wajib pajak..

5. Dengan perkiraan omzet melebihi Rp 4.800.000.000 pada tahun 2019-2020 maka hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ridwan yaitu melakukan pembukuan terkait usahanya untuk mempermudah pengisian SPT, Penghasilan Kena Pajak, PPN, PPNBM, serta mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/bebas.

5.2 Saran

Penulis mempunyai beberapa saran dan juga pendapat dalam menjawab rumusan masalah yang ditulis oleh penulis terhadap perpajakan pada kegiatan usaha Bapak Ridwan.

1. Untuk Pembaca

Untuk pembaca diharapkan bisa menambah informasi setelah membaca Tugas Akhir ini dan apabila mengalami hal serupa bisa juga diterapkan dalam kegiatan usahanya dalam melakukan kewajiban pajaknya.

2. Untuk Wajib Pajak (Bapak Ridwan)

Untuk wajib pajak yang tahun pertama memiliki peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 melakukan pembukuandan mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak agar mempermudah dalam perpajakan usahanya.

3. Untuk Kantor Konsultan Pajak

Selaku mitra wajib pajak, Kantor Konsultan Pajak diharapkan membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara.

